



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHD.FATSY TANJUNG Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Pematang Siantar 23 September 1979 yang beralamat Jalan Rasuna Said Painan kenagarian painan Selatan painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk atas nama **PT. BPR Lengayang** yang berkedudukan di Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. memberi Kuasa kepada **HAWILLI OCTARIS, SH. Dan INDRA MAITA, SH** Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 457/HWL-SK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Advokat dan Konsultan Hukum berkantor jalan Banuaran Indah Blok Q No 10 RT 001 RW 012 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang Sumatera Barat Selanjutnya disebut : **PENGUGAT**

Melawan

MAIRIZAL Laki laki Tempat Tanggal Lahir Pasar Baru, 20 Mai 1979 Pekerjaan Petani Agama Islam yang beralamat di Gurun Panjang Kenagarian Langkitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**

YULNI WATI Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Gurun Panjang, 15 Juli 1979 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Agama Islam yang beralamat di Gurun Panjang Kenagarian Langkitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 1 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 September 2021 di bawah Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 6 oktober 2021 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn dengan alasan Penggugat dengan Para Tergugat telah menyatakan berdamai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat masih dalam pemanggilan para pihak untuk hadir dipersidangan dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Di samping itu pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat sendiri dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah 415.000,00 (*empat ratus lima belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H dan Bestari Elda Yusra, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 6 September 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Haviza.M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II,.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

Haviza, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00	
2	Biaya Proses ATK	Rp	75.000,00	
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	260.000,00	
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,00	
5	Redaksi	Rp	10.000,00	
6	Materai	Rp	10.000,00	+
	Jumlah	Rp	415.000,00	

(*empat ratus lima belas ribu rupiah*)